

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variabel, sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.<sup>1</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri (DPC FSB Garteks) Kabupaten Semarang. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu serikat buruh yang aktif memperjuangkan hak-hak pekerja, khususnya dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

DPC FSB GARTEKS Kabupaten Semarang memiliki rekam jejak dalam menangani berbagai kasus perselisihan industrial, termasuk PHK,

---

<sup>1</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), 34

melalui pendekatan advokasi, mediasi, hingga penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, lokasi ini dianggap representatif untuk memperoleh data yang relevan terkait peran serikat pekerja dalam konteks penyelesaian perselisihan hubungan kerja.

Pemilihan lokasi ini juga didasarkan atas ketertarikan peneliti terhadap fenomena meningkatnya kasus PHK di Indonesia setiap tahunnya, yang mendorong perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap pekerja. Melalui lokasi ini, peneliti berupaya menggali informasi empiris tentang efektivitas peran serikat pekerja dalam membela hak-hak pekerja yang mengalami PHK.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada penulisan skripsi ini adalah menganalisis peran serikat pekerja dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan tersebut dijalankan, baik secara normatif maupun dalam praktiknya di lapangan.

Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada:

1. Hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja setelah terjadi PHK
2. Peran dan langkah-langkah yang dilakukan oleh serikat pekerja, khususnya DPC FSB GARTEKS Kabupaten Semarang, dalam menyelesaikan perselisihan tersebut

3. Efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena PHK.

Dalam penelitian ini, subjek hukum adalah para pekerja dan serikat pekerja yang mewakili kepentingan mereka, sedangkan objek penelitian adalah hak-hak pekerja yang timbul sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja, serta mekanisme penyelesaian yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder:

- a. Data Primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri (DPC FSB Garteks) Kabupaten Semarang. Data ini berkaitan dengan praktik dan pengalaman serikat pekerja dalam menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen terkait.
- b. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya. Data ini digunakan untuk memberikan kerangka normatif dan analitis dalam penyusunan skripsi. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
  - c) Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
  - d) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial.
  - e) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Bahan Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer selain putusan perkara ini. meliputi:
  - a) Buku-buku ilmiah.
  - b) Artikel ilmiah, jurnal, dan makalah yang relevan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>2</sup>, yaitu:
  - a) Kamus Hukum
  - b) Kamus Bahasa Indonesia

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dipeoleh dari:

---

<sup>2</sup>Arista Candra Irawati, “Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Rampai jurnal Hukum, 1 no. 1 (2021): 25-40. <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1664>.

- a. Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*): Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak terkait, khususnya pengurus serikat pekerja dan pekerja yang terlibat dalam perselisihan. Data ini memberikan gambaran empiris mengenai peran serikat pekerja dalam menyelesaikan kasus PHK.
- b. Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*): Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan berbagai literatur, seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lainnya. Data ini digunakan untuk memperkuat kajian teoritis dan normatif dalam skripsi.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data yaitu:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui:

- a. Teknik Wawancara (interview)

Wawancara dilakukan dengan metode tanya jawab kepada pihak-pihak yang relevan atau terlibat secara langsung dalam permasalahan yang diteliti, seperti Ketua dan beberapa pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri (DPC FSB GARTEKS) Kabupaten Semarang.

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi faktual mengenai peran serikat pekerja dalam menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas, peran, dan proses penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh serikat pekerja. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai kondisi objektif dan realitas sosial di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Yaitu penelaahan terhadap bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan dengan pokok permasalahan. Data sekunder ini mencakup:

1. Peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
2. Dokumen-dokumen resmi dan putusan pengadilan yang relevan
3. Buku-buku ilmiah, jurnal, makalah, serta sumber pustaka lainnya yang mendukung analisis yuridis dan sosiologis terhadap peran serikat pekerja.

## **F. Teknik Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan. Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengkaji ulang data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung lainnya.

Selain itu, peneliti juga melakukan cross-check antara informasi yang diberikan oleh narasumber dengan kondisi faktual yang teramati secara langsung. Data dianggap sah apabila terdapat kesesuaian antara pernyataan informan dan kenyataan yang terjadi di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Langkah-langkah analisis yang dilakukan meliputi:

### **1. Reduksi Data**

Menyaring dan merangkum data dari wawancara, observasi, dan dokumen yang diperoleh, dengan fokus pada informasi yang relevan dengan peran serikat pekerja dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja.

## 2. Penyajian Data

Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, agar memudahkan dalam memahami pola dan hubungan antara berbagai aspek yang diteliti.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Menyimpulkan hasil temuan berdasarkan analisis terhadap data yang telah disusun, guna menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh tidak hanya dijelaskan secara naratif, tetapi juga diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena hukum dan sosial yang menjadi objek penelitian.